

Pengungkapan Kualitatif terkait Teknik MRK (CRC)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2024

Parameter	Penjelasan
fitur utama dari kebijakan dan proses terkait evaluasi dan manajemen agunan; dan	1) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisa dan Penilaian Jaminan/ Agunan, ketentuan suatu barang dapat dijadikan agunan kredit harus memenuhi kriteria mempunyai nilai ekonomis dan <i>marketable</i> , harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya, dan harus mempunyai nilai yuridis
	2) Setiap barang bergerak/tak bergerak yang akan diterima sebagai agunan kredit harus dilakukan penilaian/taksasi, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank. Untuk mendapatkan nilai taksasi agunan minimal harus ada 2 pembandingan dari informasi sebagai berikut: 1) Informasi harga pasar dari masyarakat di sekitar lokasi agunan, 2) Informasi harga dari Pemerintah Daerah setempat, 3) Perusahaan penilai/appraisal, asuransi, dl
	3) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0137/KEP/DIR/KRD/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Perubahan ke-XIII (ketiga belas) Atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku III Analisa dan Penilaian Jaminan/Agunan, bagi debitur baru dan debitur existing yang berada pada golongan performing loan maupun non performing loan dengan fasilitas kredit diatas Rp 10 Milyar, penilaian agunan tersebut wajib menggunakan <i>appraisal independent</i>
informasi terkait konsentrasi risiko pasar atau Risiko Kredit atas instrumen yang digunakan sebagai teknik MRK, yang mencakup jenis dan pihak pemberi agunan, garansi, dan/atau jaminan atau asuransi kredit.	Berdasarkan Nota Dinas Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi Nomor 0397/OKA/KEU/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Mekanisme ATMR Risiko Kredit Berdasarkan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021, PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak bisa menggunakan teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) karena aturan pada SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 pengajuan klaim pada lembaga penjamin atau asuransi paling lama satu bulan sejak terjadi tunggakan pokok, bunga, atau tagihan lain yang menjadikan kualitas kredit paling baik dinilai "Diragukan" sedangkan pengajuan klaim bank pada ASKRINDO dan JAMKRINDO paling lambat 6 bulan dan pengajuan klaim bank pada JAMKRIDA paling lambat selama 3 bulan. PT JAMKRIDA selaku lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN dan belum memiliki peringkat paling sedikit setara dengan BBB dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

9/12/24